



PB

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 266/B TAHUN 1986

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN
PRASARANA S.M.A PENUNJANG SUKODADI TAHUN
1985 / 1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan - pekerjaan proyek pembangunan prasarana SMA penunjang Sukodadi Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dipandang perlu menunjuk pemborong pelaksana pekerjaan dimaksud dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 1984 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 1 tahun 1985.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal : 21 Januari 1986 Nomor : 425/1.050/024/1986
2. Berita Acara penelitian/evaluasi surat penawaran proyek pembangunan prasarana SMA penunjang Sukodadi tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 30 Januari 1986, Nomor 050/34A /422.15/1986.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk CV. "BENGAWAN SOLO" alamat jalan Lamongrejo nomor 31 Lamongan sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan prasarana SMA penunjang Sukodadi tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah-Tingkat II Lamongan, sesuai dengan harga penawaran yang diajukan sebesar Rp. 11.343.000,--
- KEDUA** : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk-petunjuk teknis dari Direksi Proyek dan dise-
raikan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang di-
tentukan.
- KETIGA** : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Pe-
rintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
(Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 Januari 1986



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. : 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan

4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekre-
tariat Wilayah/Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;

5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretari-
at Wilayah/Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan ;

6. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rak-
yat Sekretariat Wilayah/Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II La -
mongan ;

7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan ;
 9. Sdr. Ketua / Anggota Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Prasarana - S.M.A. Penunjang Sukodadi Tahun 1985 / 1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Ketua / Anggota Badan Pengawas Bangunan Proyek Pembangunan Prasarana S.M.A. Penunjang Sukodadi tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Bendaharawan Proyek Pembangunan - Prasarana S.M.A. Penunjang Sukodadi tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 12. Sdr. Pelaksana Proyek yang bersangkutan.
-